



P U T U S A N
Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Rustan, SE, bertempat tinggal di Jalan A. Achmad, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 23 Juli 2018 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari TARUK yang menikah dengan perempuan bernama G A J I ;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon telah memiliki Akta Lahir berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 874/VI-D/1987, yang dibuat pada tanggal 24 Juni 1987, Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijasah SD, Ijasah SMP, Ijasah SMA dan Ijasah Strata Satu (S.1) dan kesemua dokumen tersebut tertulis atas nama RUSTAN, dengan tidak mencantumkan nama Orang Tua Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon sejak awal bersekolah di Sekolah Dasar Negeri sampai pada selesainya Strata Satu (S.1) Pemohon benar hanya menggunakan nama RUSTAN saja, dan sementara ini Pemohon mengajukan dokumen untuk kepengurusan dan kelengkapan berkas pada Pencalonan Legislatif di Kota Palopo, dimana Pemohon ingin memasukkan nama orang tua dalam penulisan nama Pemohon

Hal 1 dari 6
Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam berkas Surat Keterangan bebas Narkoba Nomor 08/Lab.RSU.SWG/PLP/VII/2018, serta Surat pengantar Kelakuan Baik yang dibuat oleh Pemerintah Kelurahan Nomor 470/46/SKKB/KM/VI/2018 tercantum nama Pemohon RUSTAN TARUK, SE, adalah anak dari orang tua TARUK yang menikah dengan GAJI ;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk Ganti nama Pemohon dari RUSTAN, SE tersebut menjadi RUSTAN TARUK, SE, karena dimana demi keseragaman atas identitas Pemohon, olehnya itu Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Bapak kiranya dapat mengabulkan Permohonan dengan menetapkan agar semua identitas Pemohon dari RUSTAN, SE, menjadi RUSTAN TARUK, SE, baik itu yang tercatat dalam AKTA KELAHIRAN, KARTU PENDUDUK, KARTU KELUARGA, IJASAH MULAI DARI IJASAH SD SAMPAI DENGAN IJASAH STRATA SATU (S.1), adalah Sah dan berdasar hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah Pergantian nama Pemohon dari nama sebelumnya RUSTAN, SE, Lahir di Palopo, tanggal 12 Januari 1970, yang tercatat dalam AKTA KELAHIRAN, KARTU PENDUDUK, KARTU KELUARGA, IJASAH, MULAI IJASAH SD SAMPAI DENGAN IJASAH STRATA SATU (S.1) MENJADI RUSTAN TARUK, SE;
3. Menetapkan pula bahwa semua biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Hal 2 dari 6
Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PN Plp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah ingin menambahkan nama orang tua dalam nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 874/VI-D/1987 Tertanggal 24 Juni 1987, Diberi tanda P-1.
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7373080607100001. Tertanggal 3 Juli 2018, Diberi tanda P-2.
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD No. Oa oa 012197 tanggal 21 Mei 1984, Diberi tanda P-3.
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMP No. Ob ob 0419994 tanggal 6 Juni 1987, Diberi tanda P-4.
5. Foto copy Surat Keterangan No. 421.5/097-UPT SMKN.2/PLP/DISDIKK tanggal 1 Agustus 2018. Diberi tanda P-5.
6. Foto copy Ijazah No. E-6/360/STIE-PLP/2005 tanggal 30 Mei 2005. Diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga, ditemukan fakta bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah RUSTAN dan orang tua Pemohon yaitu Ayah bernama TARUK dan Ibu bernama GAJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula yakni saksi ASMAR S.Si serta saksi ARSYAD MUH ARIF, bahwa TARUK adalah ayah kandung Pemohon dan telah meninggal dunia bersama Ibu bernama GAJI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD No. Oa oa 012197 tanggal 21 Mei 1984, Diberi tanda P-3, Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMP No. Ob ob 0419994 tanggal 6 Juni 1987, Diberi tanda P-4, Foto copy Surat Keterangan No. 421.5/097-UPT SMKN.2/PLP/DISDIKK tanggal 1 Agustus 2018. Diberi tanda P-5, Foto copy Ijazah No. E-6/360/STIE-PLP/2005 tanggal 30 Mei 2005. Diberi tanda P-6 serta dikuatkan dengan keterangan saksi, Pemohon tetap menggunakan nama RUSTAN selama mengikuti pendidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

(1) Dokumen Kependudukan meliputi :

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

(1). Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

(2). Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;

Hal 4 dari 6
Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PN Ptp



- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa baik Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah termasuk dokumen kependudukan dari hasil pencatatan peristiwa kependudukan yang dilakukan dan diterbitkan oleh lembaga/Pejabat berwenang yakni dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selain itu KUHPerdara Bagian Kedua Pasal 5a menyatakan "anak-anak sah, sepertipun anak-anak taksah namun telah diakui oleh bapak mereka, memakai nama keturunan si bapak; anak taksah yang tak diakui oleh si bapak memakai nama keturunan ibunya mereka";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan *a quo* adalah untuk menambahkan nama orang tua Pemohon yang bernama TARUK terhadap nama Pemohon sehingga nama Pemohon menjadi RUSTAN TARUK maka Pengadilan berpendapat Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perlu memperbaiki sekadar perbaikan redaksional petitum permohonan Pemohon secukupnya tanpa mengurangi substansi permohonan *a quo* sebagaimana disebutkan pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan hukum lain yang berkaitan;



MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian nama Pemohon dari nama sebelumnya RUSTAN, SE menjadi RUSTAN TARUK, SE;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 189.000.00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018, oleh Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Plp tanggal 23 Juli 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Arkam, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arkam, S.H

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp. 30.000.00. |
| 2. Biaya Leges | ::Rp. 3.000.00. |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00. |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 70.000,00. |
| 5. PNBP | : Rp. 5.000,00, |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp. 20.000,00, |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00. |
| 8. Meterai | : Rp. 6.000,00. |

JUMLAH : Rp.189.000,00- (Seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)